

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") dengan jadwal sebagai berikut:

Hari/Tanggal	: Senin, 24 Maret 2025
Waktu	: 14.00 WIB – selesai
Tempat	: Menara BRILiaN Jl. Gatot Subroto No. 177A, Menteng Dalam Jakarta Pusat
Mekanisme	: Rapat akan diselenggarakan secara elektronik melalui Fasilitas <i>Electronic General Meeting System</i> KSEI (" eASY.KSEI ") dan fisik

Mata Acara Rapat:

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2024, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2024.**

Penjelasan:

- a. Sesuai Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("**UUPT**"), Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris.*
- b. Sesuai Pasal 18 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, ditetapkan oleh RUPS Tahunan.*
- c. Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) menjadi bagian dalam mata acara ini sesuai Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara ("**PER-1/2023**"), laporan keuangan program pendanaan UMK tahunan yang diaudit oleh kantor akuntan publik secara terpisah, harus mendapat pengesahan RUPS/Menteri.*
- d. Perseroan akan meminta pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan oleh para anggota Direksi dan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2024, sebagaimana disampaikan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.*

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

Penjelasan:

- a. Sesuai pasal 26 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan jo. pasal 72 UUPT, pada tanggal 15 Januari 2025, Perseroan telah membayarkan dividen interim Tahun Buku 2024 yang akan diperhitungkan dalam dividen atas laba bersih Perseroan Tahun Buku 2024.
- b. Sesuai pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 179/PMK.02/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kekayaan Negara Dipisahkan oleh Bendahara Umum Negara, pada pokoknya mengatur keputusan pemberian tambahan setoran dividen dan/atau dividen interim merupakan penyetoran PNBP yang selanjutnya diperhitungkan dalam RUPS atau dipersamakan dengan RUPS.
- c. Sesuai Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT, serta Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, RUPS memutuskan penggunaan laba bersih dan pembayaran dividen.

3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas Kinerja Tahun Buku 2024 dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode Tahun 2025-2027, untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

- a. Sesuai Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, ketentuan tentang besarnya Remunerasi dan Tantiem anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS .
- b. Sesuai Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara ('**Permen 3/2023**') bahwa:
 - 1) Besarnya gaji anggota Direksi BUMN dan honorarium Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS/Menteri setiap tahun selama satu tahun terhitung sejak bulan Januari tahun berjalan.
 - 2) BUMN dapat memberikan Tantiem/Insentif Khusus/Insentif Jangka Panjang (Long Term Incentive) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan penetapan RUPS/Menteri.
- c. Sesuai Pasal 5 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna berhak menyetujui remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025 serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun Buku 2025.

Penjelasan:

- a. Sesuai Pasal 3 POJK No. 9 Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan Pasal 59 POJK No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK RUPS**"), penunjukan dan

pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dengan wajib memperhatikan rekomendasi komite audit.

- b. Sesuai Pasal 33 ayat (3) PER-1/2023 pada pokoknya mengatur bahwa laporan keuangan Program Pendanaan UMK tahunan, harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik secara terpisah dari audit Laporan Keuangan BUMN yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan untuk mendapatkan pengesahan RUPS/Menteri.*

5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Tahap III Bank BRI Tahun 2024.

Penjelasan:

*Sesuai POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK 30/2015**"), bahwa:*

- a. Pasal 7 ayat (1) POJK 30/2015, pada pokoknya mengatur pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum pertama kali wajib dilakukan pada RUPS tahunan terdekat yang akan diselenggarakan meskipun realisasi penggunaan dana belum mencakup 1 (satu) tahun setelah tanggal penyerahan Efek atau setelah tanggal penjabatan.*
- b. Mata Acara ini bersifat laporan, sehingga tidak memerlukan persetujuan Rapat.*

6. Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) BRI.

Penjelasan:

*Sesuai POJK Nomor 5 Tahun 2024 tanggal 25 Maret 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum ("**POJK 5/2024**"), pada pokoknya mengatur bahwa:*

- a. Pasal 14 ayat (1), Bank wajib menyusun dan menyampaikan rencana aksi pemulihan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).*
- b. Pasal 15 ayat (1), rencana aksi pemulihan wajib memperoleh persetujuan Pemegang Saham dalam RUPS.*

7. Penetapan Plafon (Limit) Hapus Tagih atas Piutang Pokok Macet yang Telah Dihapusbuku.

Penjelasan:

- a. Sesuai Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pada pokoknya mengatur piutang macet pada Bank BUMN kepada UMKM dilakukan penghapusbukuan dan penghapustagihan.*
- b. Sesuai Pasal 12 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, pada pokoknya mengatur bahwa hapus tagih dilaksanakan dalam jumlah plafon (limit) yang telah ditetapkan RUPS dan akan tetap berlaku sampai dengan adanya plafon (limit) baru oleh RUPS.*

8. Persetujuan atas Rencana Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perseroan (*Buyback*) dan Pengalihan Saham Hasil *Buyback* yang Disimpan Sebagai Saham Treasuri (*Treasury Stock*) Perseroan.

Penjelasan:

- a. Pasal 13 POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum beserta penjelasannya, pada pokoknya mengatur Perseroan dapat melaksanakan *buyback* dengan tujuan tertentu antara lain dalam rangka program kepemilikan saham Pekerja dan/atau Manajemen Perseroan sesuai dengan persetujuan OJK.
- b. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 21 huruf c, junctis Pasal 22 ayat (1) POJK Nomor 29 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka ("**POJK 29/2023**"), pada pokoknya mengatur *buyback* dan pengalihan saham hasil *buyback* wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.
- c. Pasal 22 ayat (3) POJK 29/2023, mata acara RUPS untuk melakukan Pembelian kembali saham dan pengalihan saham hasil pembelian kembali dapat dilakukan dalam RUPS yang bersamaan.

9. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

- a. Sesuai Pasal 19 ayat (1) UUPT, mengatur bahwa perubahan anggaran dasar Perseroan ditetapkan oleh RUPS;
- b. Sesuai Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau peraturan Pasar Modal.
- c. Sesuai Pasal 16 ayat (2) POJK RUPS, mengatur bahwa 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengusulkan mata acara Rapat.
- d. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna berhak mengusulkan mata acara Rapat sesuai Pasal 5 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Perubahan Anggaran Dasar Perseroan diselenggarakan berdasarkan Surat Kementerian BUMN RI No. S-56/MBU/02/2025 tanggal 6 Februari 2025 perihal Persetujuan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

10. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan:

- a. Sesuai Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri serta dengan calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
- b. Sesuai Pasal 3 dan Pasal 23 POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ('**POJK 33/2014**'), bahwa 1 (satu) periode masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dan dapat diangkat kembali.

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi Rapat. Dengan demikian, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham.
2. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK RUPS, Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat tersebut, namanya harus tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek hari **Kamis, 27 Februari 2025**.
3. Memperhatikan POJK No.16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK e-RUPS**"), dan Peraturan KSEI Nomor: XI-B Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI):
 - a. Rapat akan dilaksanakan secara elektronik melalui eASY.KSEI dan secara fisik/hadir di tempat pelaksanaan Rapat. Memperhatikan keterbatasan kapasitas ruangan, Perseroan berwenang membatasi jumlah Pemegang Saham yang dapat menghadiri Rapat secara fisik berdasarkan metode *first in first served*.
 - b. Pemegang Saham dapat hadir dalam Rapat secara elektronik atau dengan memberikan kuasa melalui Fasilitas eASY.KSEI dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) Pemegang Saham harus terdaftar terlebih dahulu dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("**AKSes KSEI**"). Dalam hal belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.
 - 2) Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web <https://easy.ksei.co.id> ("**e-Proxy**").
 - 3) Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk Mata Acara Rapat, maupun mencabut kuasa, sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu pada **Jumat, 21 Maret 2025 pukul 12.00 WIB**.

c. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan *e-voting* melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

- 1) Pemegang Saham tersebut di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 12.00 s.d. 13.30 WIB:
 - a) Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - b) Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - c) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative*, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
 - d) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/*intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
- 2) Bagi Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative* dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima Kuasa-nya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
- 3) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.
- 4) Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web <https://easy.ksei.co.id> dan/atau situs web <https://akses.ksei.co.id>.

d. Dikecualikan dari ketentuan di atas, Pemegang Saham yang memiliki saham dalam bentuk **warkat (*script*)** dapat menghadiri Rapat secara fisik dengan berpedoman pada poin e.

e. Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik, wajib memedomani ketentuan di bawah ini:

- 1) Pemegang Saham direkomendasikan hadir dengan diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pemegang Saham memberikan kuasa kepada *Independent Representative*.
 - b) Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap disampaikan kepada Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan,

yaitu PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210, Telp. (021) 3508077, selambat-lambatnya pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025 Pukul 16.15 WIB.

- 2) Pemegang Saham (atau kuasanya) yang akan hadir diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - 3) Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap Anggaran Dasarnya, serta Akta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir.
 - 4) Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**") yang dapat diperoleh pada jam kerja di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian di tempat Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
 - 5) Pemegang Saham atau kuasanya yang datang ke lokasi Rapat, namun tidak dapat memasuki ruang Rapat karena keterbatasan kapasitas, tetap dapat mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat diwakili oleh *Independent Representative* melalui pemberian kuasa berpedoman pada huruf c di atas.
 - 6) Pemegang Saham atau Kuasanya dan pihak-pihak lain yang akan menghadiri Rapat secara fisik, wajib mematuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana mestinya. Perseroan dapat melakukan tindakan tertentu yang diperlukan demi ketertiban dan kelancaran Rapat.
- f. Penjelasan lebih lanjut terkait mata acara Rapat tersedia pada Bahan Mata Acara Rapat sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan diselenggarakannya Rapat yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan sesuai Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4) POJK RUPS.
- g. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya penyelenggaraan Rapat, Pemegang Saham (atau kuasanya) dimohon hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 28 Februari 2025
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Direksi